



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 17 TAHUN 1990

TENTANG

**ORGANISASI DAN PEMBINAAN PEMULUNG DI DALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

imbang

- : a. bahwa dalam rangka menciptakan lapangan kerja mandiri serta meringkatkan sumber daya manusia dipandang perlu meningkatkan peranan pemulung didalam menunjang penyelenggaraan kebersihan kota dengan cara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat - II Surabaya mengakui keberadaannya sebagai mitra daripada pasukan kuning serta mempunyai kewajiban untuk membimbing, membina dan mengarahkannya ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini dipandang perlu ditetapkan organisasi dan pembinaan pemulung di dalam wilayah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya dengan suatu keputusan.

ingat

- : 1. Undang - undang nomor 2 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang - undang nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang - undang nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang - undang nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 82 tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kecamatan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 83 tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 83 tahun 1987 tentang Gerakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur nomor 11 tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
8. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya nomor 6 tahun 1955 mengenai Ketertiban Umum ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 4 tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor 6 tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya - nomor 78 tahun 1987 tentang Gerakan Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan serta Pembentukan Tim Pelaksana Kebersihan dan Ketertiban Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
12. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya - nomor 199 tahun 1987 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kebersihan Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :: Organisasi dan Pembinaan Pemulung di dalam Wilayah Kotamadya - Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat-II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II - Surabaya ;
- c. Kecamatan adalah Kecamatan di dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

d. Pemulung

- d. Pemulung adalah Pemungut Barang Bekas yang bekerja di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Paguyuban Mitra Pasukan Kuning adalah wadah pemulung di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Tim Pembina adalah Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

B A B II

ORGANISASI PEMULUNG

Pasal 2

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kebersihan kota dibentuk wadah pemulung dengan nama Paguyuban Mitra Pasukan Kuning.

Pasal 3

Paguyuban Mitra Pasukan Kuning di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya terdiri dari :

- a. Paguyuban di Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disebut Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya ;
- b. Paguyuban di Tingkat Kecamatan disebut Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan.

Pasal 4

- (1) Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya dipimpin oleh Pengurus Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya ;
- (2) Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan dipimpin oleh Ketua Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan
- (3) Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan merupakan kepanjangan organisasi dari pada Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya.

Pasal 5

Susunan organisasi dan Tugas Pokok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya dan Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I Keputusan ini.

B A B III
PEMBINAAN PAGUYUBAN
MITRA PASUKAN KUNING

Pasal 6

Untuk membina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning dibentuk Tim Pembina Tingkat Kotamadya dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan.

Pasal 7

Susunan Keanggotaan dan Tugas Pokok Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dinyatakan dalam Lampiran II Keputusan ini.

B A B IV

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
PAGUYUBAN MITRA PASUKAN KUNING DAN TIM PEMBINA

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Paguyuban Mitra Pasukan Kuning dan Tim Pembina di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran III Keputusan ini.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 8


- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

diumumkan dalam lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya

No 17 Tgl 16/2/90

Ditetapkan di : S u r a b a y a
Pada Tanggal : 16 Feb 1990

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


dr. H. POERNOMO KASIDI

SELINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I JATIM ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Surabaya ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kodya Dati II Surabaya ;
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Kodya Dati II Surabaya ;
5. Sdr. Kepala ITWIL Kodya Dati II Surabaya ;
6. Sdr. Anggota TIM yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA

DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR : 17 Th 1990

TANGGAL : 16 Feb 1990

P E D O M A N

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK PAGUYUBAN
MITRA PASUKAN KUNING DI KOTAMADYA DAERAH -
TINGKAT II SURABAYA

I. Pedoman Susunan Organisasi dan Tugas Pokok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya antara lain se bagai berikut :

1. Susunan Organisasi Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kota- madya terdiri dari :

- a. K e t u a ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Wakil Sektetaris ;
- e. Bendahara ;
- f. Beberapa seksi dan pembantu yang jumlahnya sesuai dengan ke- butuhan ;

2. Tugas Pokok Pengurus Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Ko- tamadya adalah sebagai berikut :

- a. Mendaftar dan mencatat para pumulung yang mencari barang be- kas di dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya de ngan bekerja sama Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Ke camatan ;
- b. Memberikan Kartu Tanda Pengenal kepada semua Anggota Paguyuban sesuai wilayah kerjanya ;
- c. Membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dengan membentuk- Koperasi atau kegiatan lain yang bersifat membantu ekonomi - anggota ;
- d. Memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan kepada para - anggota yang berkaitan dengan pekerjaan pemulung dalam arti- ikut meningkatkan peranan dalam penyelenggaraan kebersihan - Kota ;
- e. Mendukung dan membantu Pemerintah Daerah untuk menjaga kea - manaa ketertiban dan kebersihan lingkungan serta kegiatan - lain yang berkaitan dengan kegiatan kebersihan Kota ;

f. Melaporkan

f. Melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatannya kepada -
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

II. Pedoman organisasi dan Tugas Pokok Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan dipimpin oleh Ketua Kelompok dan beberapa pembantu yang diperlukan ;

2. Tugas Pokok Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan - adalah sebagai berikut :

a. Mencatat data para pemulung yang ada di dalam wilayahnya dan meneruskan kepada Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya ;


b. Mengusulkan dan membaqikan Kartu Tanda Pengenal kepada anggota tanya baik yang baru maupun perubahan data ;

c. Memberikan motivasi kepada para pemulung di wilayahnya untuk menjadi anggota paguyuban ;

d. Membrikan metivasi kepada anggotanya agar membantu/mendukung kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan kota ;

e. Melaporkan secara periodik kegiatannya kepada Pengurus Tingkat Kotamadya dan kepada Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan dengan tembusan kepada Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya ;

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


Dr. H. POERNOMO KASIDI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR : 17 Th 1990
TANGGAL : 16 12 1990

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SERTA TUGAS POKOK
TIM PEMBINA PAGUYUBAN MITRA PASUKAN KUNING DI DALAM
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. Susunan dan keanggotaan serta tugas pokok Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah sebagai berikut :

1. Susunan dan Keanggotaan Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya :

- Penasehat : a. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
b. Komandan KOREM 084 Bhaskara Jaya ;
c. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Surabaya ;
d. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya ;
e. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.
- Penanggung Jawab : Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- K e t u a : Sekretaris Kotamadya/Daerah ;
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kebersihan ;
- Wakil Ketua II : Kepala Bagian Pemerintahan ;
- Sekretaris I : Unsur Dinas Kebersihan ;
- Sekretaris II : Unsur Dinas Kebersihan ;
- Anggota-anggota : a. Para Pembantu Walikotamadya di Surabaya ;
b. Kepala Kantor Sosial Politik ;
c. Kepala Bagian Perekonomian ;
d. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
e. Kepala Bagian Hukum, Organisasi & Tata laksana ;
f. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat ;
g. Kepala Cabang Dinas Sosial Prop. Dati I - Jawa Timur di Surabaya ;
h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah ;
i. Kepala Dinas Pertamanan Daerah ;
j. Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk ;

k. Kepala

- k. Kepala Kantor Dep. Koperasi Kodya Surabaya ;
- l. BAPELTIBTA ;
- m. Tim Penggerak PKK Kodya Dati II Surabaya;
- n. Unsur ITS ;
- o. Wakil Pengurus Paguyuban Mitra Pasukan - Kuning Tingkat Kotamadya.

2. Tugas Pokok Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan hasil pendataan pemulung dari Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan dari Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan ;
- b. Menyusun rencana program pembinaan kepada seluruh pemulung yang ada di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi Paguyuban Mitra Pasukan Kuning, pembinaan anggota/kesejahteraan keluarga, memberikan motivasi penting pelaksanaan program - program Pemerintah Daerah dalam rangka-peningkatan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta - kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan kota ;
- d. Memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan kepada Tim Pembina - Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan yang berkaitan dengan tugasnya ;
- e. Melaporkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya; mengenai kegiatan - kegiatannya.

II. Susunan dan Keanggotaan serta Tugas Pokok Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1. Susunan dan Keanggotaan Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. K e t u a ; CAMAT
 - b. Wakil Ketua I : Komandan Rayon Militer (Danramil) ;
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) ;
 - d. Sekretaris I : Matri Polisi Pamong Praja (MPPP) ;
 - e. Sekretaris II : Unsur Dinas Kebersihan Daerah di Kecamatan ;
 - f. Anggota - anggota : - Unsur Dinas Kebersihan Daerah di Kecamatan ;
 - PUSKESMAS ;
 - KUA Kecamatan ;
 - Lurah didalam wilayah Kecamatan yang ber - sangkutan ;

- Juru Penerang di Kecamatan ;
- Tim Penggerak PKK Kecamatan ;
- Wakil Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan-Kuning Kecamatan ;
- Unsur lain/tokoh masyarakat yang dipandang perlu.

2. Tugas Pokok Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Bersama Ketua Kelompok Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan melaksanakan pendataan terhadap pemulung yang ada di wilayahnya ;
- b. Memberikan motivasi (pembinaan, pengarahan, petunjuk) kepada Pemulung di wilayahnya agar menjadi anggota Paguyuban ;
- c. Menyusun rencana program pembinaan kepada anggota pemulung di wilayahnya ;
- d. Melaksanakan pembinaan organisasi, pembinaan anggota/kesejahteraan keluarga serta memberikan motivasi dalam rangka pelaksanaan program-program Pemerintah Daerah di bidang keamanan, ketertiban serta kebersihan lingkungan / kegiatan lain yang berkaitan dengan kebersihan kota di wilayahnya ;
- e. Melaporkan kegiatannya kepada Walikota/ Kepala Daerah Tingkat-II Surabaya .


III. TATA KERJA

1. Ketua Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan bertanggung jawab atas pembinaan organisasi/anggota Paguyuban Mitra Pasukan Kuning di Wilayahnya ;
2. Tim Pembina Tingkat Kecamatan mengadakan koordinasi dengan Instansi terkait di Tingkat Kecamatan ;
3. Tim Pembina Tingkat Kecamatan menerima laporan dari Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan dan melaporkan kepada Tim Pembina Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

4. Pembantu

4. Pembantu Walikotamadya selaku anggota Tim Pembina Tingkat Kotamadya melaksanakan tugas koordinasi serta pengawasan terhadap Tim Pembina Kecamatan serta organisasi/anggota Paguyuban Mitra Pasukan Kuning - yang ada di Wilayahnya ;
5. Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Tingkat Kotamadya menerima laporan dari Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kecamatan dan melaporkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya;
6. Tim Pembina Paguyuban Mitra Pasukan Kuning Kotamadya bertanggung jawab atas pelaksanaan Pembinaan kepada Walikotamadya Kepala Daerah - Tingkat II Surabaya.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


dr. H. POERNOMO KASIDI

